

## Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK

Mohammad Zulfahmi<sup>1\*</sup>, Rosalia Dika Agustanti<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup> Mohammad Zulfahmi; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Bendera Raya, No.61, Jakarta, Indonesia, [2110611169@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611169@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Rosalia Dika Agustanti; Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Moh. Kahfi, No. 72, Jakarta, Indonesia, [rosaliadika@upnvj.ac.id](mailto:rosaliadika@upnvj.ac.id)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel  
Diterima: 15 November 2023  
Direvisi: -  
Diterima: 15 November 2023  
Diterbitkan: Maret 2024

#### Keywords:

Cacat Mekanisme; Korupsi; Kinerja KPK.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>

### Abstract

This article examines the negative impact of the implementation of the revision of Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a substantive comparison between the revised KPK Law and previous laws, highlighting significant changes in the KPK's leadership selection mechanism, authority and independence. This research also analyzes the impact of these revisions on the performance and performance of the Corruption Eradication Commission, including changes in organizational structure, transfer of authority, and the impact on handling corruption cases. This evaluation provides critical insight into these legal changes, with the hope of providing a better understanding of the challenges faced by the Corruption Eradication Commission in carrying out its crucial mission of eradicating corruption. This article was written normatively, namely a research method that focuses on the analysis of legal documents or literature as the main source. This method does not involve collecting primary data, but instead focuses on the study and interpretation of legal texts or related literature. These results are then closed with suggestions and recommendations given so that the revision of the Corruption Eradication Committee Law that has been attempted does not become an arbitrary legal instrument but remains a good implementation so as to create a climate of good governance for the legal atmosphere in Indonesia.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, dan perbuatan yang merugikan lainnya.<sup>1</sup> Korupsi menjadi salah satu masalah besar bagi sebuah negara dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi dapat sangat merugikan negara dari berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. Pada tahun 2003, era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dibentuk lembaga anti korupsi yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan karena banyaknya institusi yang kotor, terutama institusi kejaksaan dan kepolisian yang dinilai belum mampu memberantas korupsi yang terjadi pada masa itu. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan badan pemberantas korupsi sebenarnya sudah muncul pada era Presiden BJ Habibie yang saat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.<sup>2</sup> Pada saat itu, Presiden BJ Habibie mengawalinya dengan membentuk badan-badan baru, seperti Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga Ombudsman untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dibentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Setelah menempuh berbagai perubahan, akhirnya dibentuk lembaga KPK pada era Presiden Megawati dengan tujuan untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan KPK ini tidak ditujukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, tetapi sebagai pendorong atau stimulus upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. KPK didirikan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tujuannya.<sup>3</sup> Salah satu aspek fungsi yang sangat penting dalam KPK adalah menjaga integritas dan etika bagi orang yang berada

---

<sup>1</sup> F. Fazzan. (2015). "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. 14(2), 146- 165. hlm. 3

<sup>2</sup> Totok Sugiarto. (2013). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. 18(1), 188-196. hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*

di dalam institusi tersebut, baik itu ketua maupun semua anggota yang memiliki tanggung jawab lain di KPK. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Praktik menjaga integritas dan etika dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memproteksi diri dari pengaruh lingkungan yang negatif, membangun nama baik instansi, bersifat jujur, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, adil, berani, sederhana, dan memiliki jiwa pemimpin dalam setiap individunya.<sup>4</sup> Dengan menerapkan sifat integritas dan etika tersebut, KPK dapat menjalankan tugas secara efektif tanpa campur tangan yang tidak diinginkan.

Keberhasilan KPK menjaga integritas dan etika dalam melakukan pemberantasan korupsi dapat berdampak positif kepada instansi, terutama dalam hal kepercayaan publik. Salah satu dampak positif yang dapat dirasakan dengan jelas adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK. Saat KPK secara konsisten menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas-tugasnya, tentu saja publik akan merasa percaya bahwa KPK akan bekerja secara adil dan transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi. Ketika publik memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap KPK, mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Publik akan lebih berani melaporkan tindakan korupsi, memberikan informasi yang relevan, dan mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dengan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, upaya KPK dalam memberantas korupsi dapat menjadi lebih efektif.<sup>5</sup>

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama setiap negara yang ingin membangun tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan pada tahun 2003 sebagai respon terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan sebagai langkah konkret dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. KPK memiliki mandat yang jelas, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk menyadap, menangkap, dan menggeledah, menjadikannya lembaga yang memiliki peran krusial dalam menindaklanjuti

---

<sup>4</sup> Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Jakarta: Intrans Publishing, 2017, hlm. 37

<sup>5</sup> Srinita. (2016). "Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan". *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. 12(2), 1891-1902. hlm. 6

dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, baik dari sektor eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>6</sup> Seiring berjalannya waktu, KPK telah mencapai beberapa keberhasilan yang signifikan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Namun, di sisi lain, KPK juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, termasuk serangkaian revisi undang-undang yang mengubah landasan hukum dan mekanisme kerjanya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan hukum pertama bagi KPK. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar kepada KPK untuk melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi. Namun, seiring dengan perkembangan situasi politik dan hukum di Indonesia, Undang-Undang ini mengalami sejumlah revisi. Revisi pertama dilakukan pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Revisi ini memperkuat kewenangan KPK dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Namun, keberhasilan KPK dalam menangani sejumlah kasus besar turut pula memicu respons dari sejumlah pihak yang merasa terancam oleh keberadaan lembaga ini.

Sejak berlakunya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK telah mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam struktur organisasi, kewenangan, dan cara operasionalnya. Pemilihan pimpinan KPK oleh presiden telah memunculkan kekhawatiran akan adanya campur tangan politik dalam penunjukan kepemimpinan lembaga ini. Penempatan kewenangan penyelidikan dan penyidikan di tangan kepolisian dan kejaksaan juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan spesialisasi dan fokus penegakan hukum terhadap korupsi.<sup>7</sup> Sejumlah pimpinan KPK yang berpengalaman dan memiliki peran kunci dalam menangani kasus-kasus besar memilih untuk mengundurkan diri, menciptakan kekhawatiran akan potensi kehilangan kapasitas dan kontinuitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Perubahan struktural dan pembatasan kewenangan tertentu juga telah

---

<sup>6</sup> Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, dan Cahyo Harjo Prakoso. (2019). "Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Perspektif*, 24(3), 137-146, hlm. 11

<sup>7</sup> Edita Elda. (2019). "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Lex LATA*. 1(2), 153-170. hlm. 6  
Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti : Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

mempengaruhi cara KPK menjalankan tugasnya, memicu adaptasi dan restrukturisasi internal.<sup>8</sup>

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah membawa dampak signifikan terhadap independensi KPK. Pemilihan pimpinan KPK oleh presiden menciptakan potensi intervensi politik dalam proses penunjukan, mengancam independensi lembaga ini.<sup>9</sup> Pengubahan struktur Dewan Pengawas menjadi lembaga yang bersifat dorongan juga menimbulkan ketidakpastian terkait kemampuan KPK untuk beroperasi secara independen. Dalam UU KPK sebelumnya, pemilihan pimpinan KPK dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Pengawas KPK yang independen. Revisi UU KPK mengubah mekanisme ini menjadi tanggung jawab presiden. Perubahan ini dapat menimbulkan risiko politisasi dan menurunkan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Revisi UU KPK memindahkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dari KPK ke kepolisian dan kejaksaan. UU KPK sebelumnya memberikan kewenangan penuh kepada KPK untuk menangani kasus korupsi. Pemindahan kewenangan ini memunculkan pertanyaan tentang spesialisasi dan keefektifan penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan dalam konteks pemberantasan korupsi.

Dewan Pengawas KPK yang semula independen dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan pimpinan KPK, kini menjadi lembaga yang bersifat dorongan. Perubahan ini menciptakan ketidakpastian terkait independensi dan kemampuan KPK untuk beroperasi tanpa tekanan politik. Revisi UU KPK menghilangkan status pegawai KPK sebagai penyidik yang memiliki kewenangan penangkapan. Hal ini menciptakan kendala dalam langkah-langkah penegakan hukum KPK dan bisa memperlambat proses penyidikan dan penuntutan. Kewenangan penyadapan, yang sebelumnya menjadi instrumen penting dalam mendapatkan bukti terkait korupsi, kini dibatasi. Pembatasan ini dapat menghambat upaya KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan jaringan yang kompleks.<sup>10</sup>

Meskipun revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menuai kritik dan kontroversi, terdapat peluang untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu dilakukan evaluasi mendalam dan terus-menerus terhadap implementasi

---

<sup>8</sup> Yokotani dan Ndaru Satrio. (2019). "Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum Progresif*. 13(2), 115-133. DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1452>. hlm. 9

<sup>9</sup> Dalinama Telaumbanua. (2020) "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK". *Jurnal Education and Development*. 8(1), 258- 258. hlm. 11

<sup>10</sup> *Ibid.*

revisi ini, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, lembaga independen, dan para ahli hukum. Penting untuk mengevaluasi dampak aktual revisi UU KPK terhadap kinerja KPK dan efektivitasnya dalam memerangi korupsi. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, penerapan hukum, dan pelibatan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme pemberantasan korupsi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Pemerintah dan DPR perlu membuka dialog lebih lanjut dengan pihak-pihak yang terkait untuk mencari solusi terbaik guna memperkuat KPK dan menjaga independensinya. Diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan independensi lembaga dan efektivitasnya dalam menegakkan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu aktivitas yang beraliran saintifik yang berkaitan dengan metode bagaimana penelitian beroperasi untuk memahami subyek dan objek penelitian, dan juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang memiliki keilmuan dan keabsahan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian.<sup>11</sup> Teknik penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, yakni pendekatan berbasis hukum dengan cara menganalisis melalui harmonisasi hukum, kontras hukum, dan prinsip hukum.<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad berpendapat “penelitian hukum normatif bisa dipahami sebagai penelitian yang membahas tentang studi kasus hukum normatif yang meliputi produk dari perilaku hukum, seperti contohnya menelaah rancangan undang-undang”. Penelitian hukum normatif berfokus pada identifikasi hukum positif. dan beberapa permasalahan nyata, prinsip-prinsip, doktrin, penemuan hukum yang bersifat konkret, sistematika, dan tingkat sinkronisasi hukum.<sup>13</sup> Metode yuridis normatif juga dikenal sebagai pendekatan literatur, di mana pendekatan ini melibatkan kajian sumber-sumber yang berasal dari berbagai jenis literatur seperti buku, majalah, dan sumber data lainnya dari berbagai literatur serta hukum positif atau materi perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Peneliti memakai pendekatan penelitian normatif yang berarti isu yang dipertimbangkan dan dijelaskan dengan fokus terperinci secara deskriptif terhadap

---

<sup>11</sup> Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40-41.



penerapan aturan atau standar dalam hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan cara mempelajari beragam regulasi hukum yang bersifat resmi dan substansial seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis kemudian dihubungkan dan dianalisis dalam penelitian dengan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam pembahasan topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Buruknya Mekanisme Pelaksanaan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK)

Salah satu penyebab terjadinya berbagai permasalahan di KPK adalah revisi UU KPK yang disahkan pada tanggal 17 September 2019. Proses revisi UU KPK memiliki beberapa kejanggalan, mulai dari pembuatannya di penghujung periode anggota DPR hingga tidak dilibatkannya pimpinan KPK saat itu. Selain itu, proses pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK terhitung ekstra cepat. Jangka waktu pembahasan pengesahan UU No 19/2019 adalah 13 hari.<sup>14</sup>

Pada 5 September 2019, DPR mengadakan rapat paripurna pembahasan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 70 orang anggota, atau hanya sekitar 12% dari total keseluruhan anggota dan seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju atas revisi UU KPK. Merespon hal tersebut, KPK melaksanakan jumpa pers dan menolak revisi UU KPK tersebut. Dalam jumpa pers tersebut, Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK saat itu, menyatakan bahwa KPK dalam keadaan krisis dan mengirim surat kepada Presiden Jokowi.

Empat hari setelahnya atau 9 September 2019, Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) menerima draf revisi UU KPK. Dua hari setelahnya atau 11 September 2019, Presiden Jokowi menerima daftar inventaris masalah (DIM) draf revisi UU KPK. Presiden Jokowi juga mengirimkan Surat Presiden sebagai tanda setujunya pemerintah. Malam harinya, Pratikno selaku Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah mengutus Yasonna Laoly sebagai Menkumham dan Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB untuk membahas revisi UU KPK. Keesokan harinya, tepatnya pada 12 September 2019, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengadakan rapat

---

<sup>14</sup> Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undang Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sovereignty*, 1(3), 550-561. hlm. 4  
Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti : Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK  
*PERAHU (Penerangan Hukum)*  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

kerja bersama pemerintah yang diwakili oleh Yasonna Laoly. Keesokan harinya, pada Jumat, 13 September 2019, Presiden Jokowi menyatakan setuju atas beberapa poin revisi UU KPK, diantaranya penyadapan harus seizin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2 tahun, dan pegawai KPK menjadi ASN. Selain dari yang disetujui, Presiden Jokowi menyatakan menolak beberapa poin revisi UU KPK, diantaranya penyadapan dengan izin dewan pengawas, penyidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejagung, dan LHKPN dikeluarkan dari KPK.<sup>15</sup> Pada hari yang sama, DPR dan pemerintah mengadakan kembali rapat pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Rapat tersebut diadakan secara tertutup. Malam harinya, tiga pimpinan KPK mengadakan jumpa pers dan berharap diajak diskusi dengan Presiden Jokowi soal revisi UU KPK.

Pada 16 September 2019, merespon pernyataan tiga pimpinan KPK, Presiden Jokowi mengatakan 'pengembalian mandat/tanggung jawab' tidak pernah diatur atau tidak ada. Malam harinya, DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan revisi UU KPK di Baleg. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup dan dihadiri oleh Menkumham Yasonna Laoly serta Menteri PAN-RB Syafruddin. Dari rapat tersebut, DPR dan pemerintah setuju untuk mengesahkan revisi UU KPK ke rapat paripurna. Keesokan harinya (17 September 2019), revisi UU KPK disahkan dan diterbitkan dalam rapat paripurna DPR.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Dr. Idul Rishan, S.H, LL.M, proses pembuatan dan pengesahan revisi UU KPK memiliki cacat formil karena disebutkan hanya dalam 13 hari. Selain itu, revisi UU KPK tidak termasuk dalam daftar prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) DPR 2014-2019. Padahal, menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 45 menyatakan bahwa setiap RUU disusun harus berdasarkan Prolegnas.<sup>16</sup> Hal yang sama diungkapkan oleh pakar Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarto yang menyatakan bahwa pembuatan UU seharusnya melalui tahap perencanaan yang di dalamnya adalah termasuk dalam daftar prolegnas.<sup>17</sup> UU KPK ini baru masuk sebagai kumulatif terbuka pada tahun 2019. Menurutnya, hal ini tidak sah karena Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang

---

<sup>15</sup> Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, 'Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Sains*, Agustus 2021, 1.8, hlm. 17

<sup>16</sup> Ferry Irawan Febriansyah. (2012). "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang". *Jurnal Perspektif*. 17(3), 184-190. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.107>. hlm. 5

<sup>17</sup> Putra Astomo. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 74-79



menyatakan penguatan KPK. Akan tetapi, yang terjadi malah pelemahan KPK sehingga revisi UU KPK tidak sah dalam perencanaan RUU kumulatif terbuka. Lalu, jika merujuk pada Pasal 23 ayat (2) UU P3 No 15/2019, disebutkan jika DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas dengan alasan keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, atau keadaan tertentu lainnya yang mengindikasikan terjadinya urgensi nasional.<sup>18</sup> Padahal, melihat dari kondisi ekosistem pemberantasan korupsi di Indonesia, belum ada urgensi nasional dalam pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi IPK Indonesia menurut Transparency Internasional yang terus naik dari tahun 2013. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi tidak masuknya UU KPK 19/2019 dalam prolegnas, tidak sahnya UU KPK 19/2019 sebagai kumulatif terbuka, dan tidak adanya urgensi pemberantasan korupsi, maka dapat dinyatakan bahwa UU KPK 19/2019 cacat secara formil.<sup>19</sup>

Cacat formil juga terlihat dari pembuatan UU KPK yang dinilai tidak partisipatif. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Agil Oktaryal, menyatakan bahwa pembahasan UU KPK No 19/2019 tidak melibatkan publik, pimpinan KPK, dan KPK secara kelembagaan.<sup>20</sup> Hal itu melanggar Pasal 68 ayat (6), Pasal 88, dan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Padahal, seharusnya KPK sebagai objek yang diatur seharusnya berhak untuk ikut dalam pembahasan. Faktanya, KPK tidak dilibatkan dan malah menolak atas revisi UU KPK tersebut. Pelanggaran secara formil dalam pembuatan UU KPK No 19/2019 juga terlihat dari pembuatan UU yang tidak memenuhi kuorum yaitu dihadiri sekurang-kurangnya 50% plus satu. Walaupun anggota lainnya berdatangan lagi, pada akhirnya ketika pengesahan UU, hanya ada 102 anggota DPR yang hadir. Angka tersebut masih jauh dari angka kuorum. Dengan demikian, seharusnya UU KPK No 19/2019 tidak bisa disahkan karena belum memenuhi angka kuorum. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyatakan pengesahan UU KPK No 19/2019 tidak sah karena jumlah anggota yang hadir masih kurang setengah jumlah anggota DPR secara

---

<sup>18</sup> Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undang Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sovereignty*, 1(3), 550-561. hlm. 4

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Daniel Samosir. (2015). "Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*. 12(4), 773-794. hlm. 8

Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti : Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

*Volume 12, Nomor 1, Maret 2024*

keseluruhan.<sup>21</sup> Berdasarkan argumen-argumen tersebut yang menyatakan bahwa pengesahan UU KPK No 19/2019 tidak sah sebagai UU karena belum memenuhi syarat formil pembuatan UU. Tidak masuknya UU KPK No 19/2019 dalam prolegnas, tidak terpenuhinya asas partisipatif dari pembuatan UU, dan tidak memenuhinya angka kuorum dalam mengesahkan UU merupakan alasan-alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa UU KPK No 19/2019 cacat secara formil.

## 2. Perbandingan Substansi dalam Revisi Undang-Undang Lama KPK dengan Undang-Undang KPK yang Baru

Selain cacat formil, revisi UU KPK juga cacat dari sisi materiil. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal dalam UU KPK No 19/2019 yang mengandung pasal-pasal yang dinilai melemahkan KPK. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Abraham Samad, Ketua KPK periode 2011-2015, yang menyatakan bahwa UU 19/2019 KPK melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>22</sup> Berikut poin-poin yang dinilai bermasalah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Undang-Undang Lama KPK)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Undang-Undang Baru KPK)
<b>KPK Dalam Rumpun Eksekutif</b>	
Pasal 3 berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Pasal 3 berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Menurut mantan Ketua KPK periode 2011–2015, Abraham Samad, Pasal 3 menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam kekuasaan eksekutif. Menurutnya, hal tersebut membuat KPK menjadi lembaga yang tidak lagi independen. Meskipun pasal tersebut mengatur lebih lanjut bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilakukan secara independen, beliau menilai ketentuan ini tetap membuat independensi KPK akan terkikis.<sup>23</sup> Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Febri Diansyah, mantan

<sup>21</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Perspektif*, Mei 2020, 25.2, hlm. 15

<sup>22</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Perspektif*, Mei 2020, 25.2, hlm. 23

<sup>23</sup> Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sovereignty*, 1(3), 550–561. hlm. 6

Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti : Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK

*PERAHU (Penerangan Hukum)*

*Jurnal Ilmu Hukum*

Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK. Beliau menyatakan bahwa meletakkan KPK sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif merupakan langkah pelemahan KPK karena KPK seharusnya memiliki posisi sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan bersifat *constitutional importance*.<sup>24</sup> Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Mochammad Jasin, beliau menyatakan peraturan tersebut membuat hilangnya mahkota independensi KPK. Padahal, membangun independensi tersebut bukan merupakan perkara mudah dan membutuhkan perjuangan.<sup>25</sup>

<b>Berubahnya Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN</b>	
Tidak mengatur	Pasal 1 angka (6) berbunyi, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pasal ini menyatakan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN). Menurut Abraham Samad, perubahan status pegawai tersebut akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hal ini didasarkan pada sifat birokratis dari ASN itu sendiri. Selain itu, KPK sebagai ASN akan mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau kekuasaan.<sup>26</sup> Pendapat tersebut juga disetujui oleh mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, beliau mengatakan bahwa sifat ASN akan memiliki risiko hilangnya independensi pada proses pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.

<b>Perlunya Perizinan dari Dewas untuk Melakukan Penyadapan, Penggeledahan, dan/atau Penyitaan.</b>	
Tidak mengatur	Pasal 37B ayat (1) huruf b berbunyi, Dewas bertugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Pasal ini mengatur bahwa setiap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan harus seizin Dewan Pengawas (Dewas). Peraturan ini dinilai akan menjadi hambatan bagi pegawai KPK untuk memberantas korupsi karena setiap upaya-upaya tersebut, harus

<sup>24</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', Jurnal Perspektif, Mei 2020, 25.2, hlm. hlm. 25

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undang Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sovereignty*, 1(3), 550-561. hlm. 5  
 Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti : Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK  
 PERAHU (Penerangan Hukum)  
 Jurnal Ilmu Hukum  
 Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewas. Peraturan ini dapat menyebabkan fleksibilitas dan independensi KPK yang dimiliki KPK sebelumnya menjadi hilang.

<b>Pengurangan wewenang pegawai KPK dalam melakukan penyelidikan</b>	
<p>Pasal 12 ayat (1) berbunyi, Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;</p>	<p>Pasal 12 ayat (1) berbunyi, Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Pasal 12 ayat (2a) berbunyi, Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:</p> <p>a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;</p>

UU 19/2019 menghapus ketentuan dan kewenangan KPK untuk merekam pembicaraan ketika melakukan penyadapan. Selanjutnya, Febri juga menyatakan, peraturan tentang penyidik tidak lagi dapat mengajukan pelarangan terhadap seseorang ke luar negeri akan menyebabkan kejahatan lintas negara dan membuat pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) berpotensi kabur ke luar negeri saat penyelidikan berjalan jauh lebih mudah. Selain itu, penyadapan yang dilakukan penyidik menjadi lebih sulit karena ada lapis birokrasi yang harus dilewati. Setidaknya, dengan UU yang berlaku ini, penyidik harus melalui 6 tahapan. Hal ini menimbulkan resiko lebih besar terjadinya kebocoran perkara karena lamanya waktu pengajuan penyadapan. Padahal, penanganan tipikor membutuhkan kecepatan dan ketepatan, terutama dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT).<sup>27</sup>

### **3. Pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) Terhadap Performa dan Kinerja KPK**

Berlakunya UU yang dinilai bermasalah dari sisi formil dan materiil, tentu memberikan dampak yang besar pada integritas dan kinerja KPK. Hal ini didasarkan pada pelemahan KPK atas disahkannya UU 19/2019.<sup>28</sup> Salah satu dari dampak berlakunya UU 19/2019 adalah belum tergeledahnya kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

<sup>27</sup> Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, 'Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK', Juli 2020, hlm.40

<sup>28</sup> Antoni Putra, 'Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Agustus 202, 30.2, hlm. 32.

(PDIP) dalam kasus dugaan suap salah satu politikus PDIP, Harun Masiku, terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini disebabkan karena KPK masih menunggu izin dari Dewas untuk izin penggeledahan. Lambatnya proses penggeledahan dapat membuka potensi pelaku dan pihak yang mungkin terlibat untuk kabur dan menghilangkan bukti tipikor. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur perizinan Dewas untuk melakukan penyelidikan dan penggeledahan mengakibatkan terhambatnya penindakan kasus korupsi. Melihat dari terhambatnya penggeledahan dan penindakan kasus korupsi oleh KPK, dapat terindikasi bahwa lemahnya KPK dalam menindak korupsi semakin nyata.

Dampak lainnya adalah penerbitan SP3 untuk kasus keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Kerugian yang diakibatkan oleh kasus tersebut sebesar Rp 4,58 triliun. Kasus tersebut sudah mulai diusut dari KPK sebelum kepemimpinan Firli, tetapi sekarang kasus tersebut dihentikan begitu saja. Hal tersebut terjadi akibat kewenangan KPK untuk menerbitkan SP3 yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) menyebutkan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.<sup>29</sup> Pasal tersebut juga dapat berakibat pada terhambatnya pengusutan kasus korupsi oleh KPK. Hal ini didukung oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz yang mengatakan pembatasan waktu pengusutan kasus dapat membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks dan membutuhkan waktu (Erdianto, 2019). Hal yang sama diungkapkan oleh mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang yang menyatakan bahwa korupsi berhubungan dengan kekuasaan atau bahkan rezim, ketika koruptor masih menjabat, menjadi sangat sulit bagi KPK untuk menangkap mereka karena masih memiliki kekuasaan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, pelemahan KPK akibat disahkannya UU 19/2019 menjadi sungguh-sungguh nyata. Pelemahan tersebut terlihat dari terhambatnya proses penyelidikan dan penangkapan akibat perlunya izin dari Dewas untuk melakukan

---

<sup>29</sup> Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal sosial dan sains*, Vol.I, No. 8, 2021, 944. hlm. 16

penyelidikan dan penangkapan. Selain itu, kewenangan untuk menerbitkan SP3 yang berpotensi menjadi tempat transaksi terjadinya korupsi juga mengancam independensi KPK itu sendiri.<sup>30</sup> Bentuk-bentuk pelemahan tersebut tentu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap semangat untuk memberantas korupsi. Hal ini terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau corruption perceptions index yang menurun dari 40 poin pada tahun 2019 menjadi 34 poin pada tahun 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan KPK periode sebelumnya yang terjadi kenaikan IPK dari 34 poin pada tahun 2014 menjadi 40 poin pada tahun 2019.<sup>31</sup> Penurunan ini dapat diasumsikan terjadi akibat disahkannya UU 19/2019. Selain dari penurunan IPK Indonesia, dampak UU 19/2019 juga terjadi pada penurunan tingkat kepercayaan publik. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia. Data tersebut menyatakan, adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK dari 80,5% pada Februari 2019 menjadi 73,5% pada Februari 2022.<sup>32</sup> Selain survei tingkat kepercayaan publik dari Indikator Politik Indonesia, penurunan citra baik KPK juga terlihat pada data yang dikeluarkan oleh Kompas. Data tersebut menyatakan terjadi penurunan citra baik KPK dari 85,3% pada April 2022 menjadi 57,5% pada Januari 2023.<sup>33</sup> Penurunan kedua indikator tersebut dapat diasumsikan akibat adanya revisi UU KPK. Hal ini diperkuat dari pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan penurunan kepercayaan publik terhadap KPK merupakan dampak dari disahkannya UU 19/2019.

## KESIMPULAN

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menandai sebuah perubahan signifikan dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, sejalan dengan perubahan ini, terdapat sejumlah aspek yang menciptakan ketidakpastian dan menuai kritik dari berbagai pihak. Dalam kesimpulan ini, kita akan mengeksplorasi buruknya mekanisme pelaksanaan revisi UU KPK, melakukan perbandingan substansi antara revisi UU KPK dan UU KPK sebelumnya, serta menganalisis pengaruh revisi ini terhadap performa dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Website Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diakses pada 13 November 2023. <https://www.kpk.go.id/id/109-statistik>

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*



Pertama-tama, terdapat kekhawatiran yang signifikan terkait dengan mekanisme pelaksanaan revisi UU KPK. Meskipun tujuan revisi ini adalah untuk memperkuat KPK, beberapa ketentuan dalam revisi tersebut justru dianggap melemahkan independensi dan efektivitas lembaga anti-korupsi ini. Pemilihan pimpinan KPK yang sebelumnya dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh lembaga independen, seperti KPK Dewan Pengawas, kini beralih menjadi tanggung jawab presiden. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi politik dalam proses pemilihan pimpinan KPK, yang seharusnya bersifat netral dan bebas dari tekanan politik.

Selain itu, adanya perubahan pada kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang semula berada di bawah KPK menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan menjadi poin kritis dalam implementasi revisi UU KPK. Pemindahan kewenangan ini dianggap dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, karena kepolisian dan kejaksaan mungkin tidak memiliki spesialisasi dan fokus yang sama seperti KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks.

Perbandingan substansi antara revisi UU KPK dan UU KPK sebelumnya menunjukkan pergeseran signifikan dalam pendekatan penegakan hukum terhadap korupsi. Beberapa perubahan yang mencolok termasuk penghilangan status pegawai KPK sebagai penyidik yang memiliki kewenangan penangkapan, serta pembatasan kewenangan penyadapan yang sebelumnya merupakan instrumen penting dalam mendapatkan bukti terkait korupsi. Ini bisa merugikan upaya KPK dalam melacak dan membuktikan tindak pidana korupsi yang melibatkan jaringan yang kompleks.

Pentingnya independensi KPK juga tercermin dalam perubahan struktural, di mana Dewan Pengawas yang semula independen dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan pimpinan KPK, kini menjadi lembaga yang bersifat dorongan. Perubahan ini mengguncang fondasi independensi KPK dan menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi. Penting untuk diakui bahwa revisi UU KPK mencerminkan dinamika politik dan keinginan untuk memperbaiki sistem yang dianggap kurang efektif. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara perbaikan sistem dan pemeliharaan independensi serta efektivitas KPK. Evaluasi mendalam terhadap dampak revisi ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus utama dan tidak terkompromi oleh pertimbangan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Antoni Putra, 'Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Agustus 202, 30.2.
- Bambang Widjojanto, *Berkelahi Melawan korupsi: Tunaikan Janji, Wakafkan Diri*, Jakarta: Intrans Publishing, 2017.
- Dalinama Telaumbanua. (2020) "Restriktif Status Dewan Pengawas KPK". *Jurnal Education and Development*. 8(1), 258- 258.
- Daniel Samosir. (2015). "Faktor-faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan dengan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*. 12(4), 773-794.
- Edita Elda. (2019). "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Lex LATA*. 1(2), 153-170.
- F. Fazzan. (2015). "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. 14(2), 146- 165.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2012). "Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang". *Jurnal Perspektif*. 17(3), 184-190. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.107>.
- Hapsari, D., & Maria Madalina. (2022). Menelisik Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Sovereignty*, 1(3), 550-561.
- Henry Hilmawan Wibowo, Dimas Fahmi Rizalqi dan Sri Husda Yani, 'Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Sains*, Agustus 2021, Vol.1. No.8.
- Kurnia Ramadhana & Agil Oktaryal, 'Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK', Juli 2020.
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Perspektif*, Mei 2020, 25.2.
- Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti, dan Cahyo Harjo Prakoso. (2019). "Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Perspektif*, 24(3), 137-146.
- Putra Astomo. (2018). *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Srinita. (2016). "Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan". *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. 12(2), 1891-1902. hlm. 6

- Totok Sugiarto. (2013). "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. 18(1), 188-196.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Vol.18, No. 1 Juni 2013, hlm. 188-196.
- Website Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan>, diakses pada 13 November 2023. <https://www.kpk.go.id/id/109-statistik>
- Yokotani dan Ndaru Satrio. (2019). "Mekanisme Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum Progresif*. 13(2), 115-133. DOI: <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1452>.